



FAQ PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I



DASAR HUKUM

Q: Apakah dasar hukum penyelenggaraan PKN Tingkat I?



A: Perlan No. 6 Th. 2018 dan Keputusan Kepala LAN No. 398 Tahun 2018

KOMPETENSI

Q: Apa saja kompetensi yang akan dibangun beserta area perubahannya?

Kompetensi



Kepemimpinan Kolaboratif



Area

Perubahan

Lintas Instansi/
Antar Sektor

DURASI PEMBELAJARAN

Q: Berapa lama durasi pembelajarannya?



Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat I \approx 20 minggu.

SYARAT KEPERSERTAAN

JABATAN MINIMAL

Eselon II dengan pangkat golongan minimal IV/c

BATAS USIA

2 tahun sebelum BUP, eselon II adalah 5 tahun sebelum BUP

BAHASA INGGRIS

TOEFL: 500/
TOEIC : 600/
LAN ECSCS: 90

BIAYA

DIPA LAN

KUALIFIKASI KELULUSAN

Q: Bagaimana kualifikasi kelulusan PKN Tk. I?

Sangat Memuaskan
> 90 - 100

Memuaskan
> 80 - 90



Cukup Memuaskan
> 70 - 80

Kurang Memuaskan
> 60 - 70

Q: Apa saja yang menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus?



Apabila peserta meninggalkan pembelajaran s.d 3 Sesi (9 JP)

Apabila peserta mendapatkan penilaian \leq 60



Q: Apakah peserta yang ditunda kelulusannya masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan?

A: Ya, peserta yang mendapatkan kualifikasi kurang memuaskan dan ditunda kelulusannya diberikan waktu tambahan untuk menyempurnakan proyek perubahannya.



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



FAQ PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I



FASILITATOR DAN EVALUATOR

Q: Apakah sertifikat TOF menjadi syarat bagi fasilitator?



A: Ya, fasilitator diwajibkan untuk memiliki sertifikat TOF.



Q: Siapakah yang menjadi evaluator?

A: Terdapat empat orang yang berperan sebagai evaluator yaitu narasumber, mentor, coach, dan penyelenggara.



Q: Siapakah yang menjadi tim evaluasi akhir?

A: Tim evaluasi akhir terdiri dari pimpinan lembaga diklat penyelenggara, pejabat dari instansi Pembina diklat, widyaiswara dan coach.

Q: Apakah perbedaan antara mentor dan coach?

Tim yang ditunjuk oleh penyelenggara diklat atau tim Tim Fasilitator Diklat/Tenaga Fungsional/Pejabat struktural yang memiliki kompetensi sebagai Coach dan memahami tentang PKN beserta produk yang harus dihasilkan

Mentor

Atasan langsung peserta diklat atau Pejabat yang secara khusus ditunjuk/ditugaskan oleh pembina kepegawaian untuk memberikan bimbingan kepada staf-nya selaku peserta diklat selama perancangan dan proyek perubahan di tempat kerja

Coach



MEKANISME IJIN PRINSIP, PEMBERIAN KRA & STTP

Q: Bagaimana mekanisme ijin prinsip dan penerbitan KRA (Kode Registrasi Alumni)?

Pemberitahuan diklat/ijin prinsip adalah sebelum pembukaan (3 minggu sebelum pembukaan). Permohonan penerbitan KRA dapat dilakukan setelah pembukaan diklat (paling lambat 6 hari sebelum penutupan). Secara SOP pemberian KRA akan diberikan 2 minggu sebelum pembukaan.



Q: Apa itu STTP dan apa dasar hukumnya?

STTP adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan.

Dasar hukum untuk STTP adalah Peraturan Kepala LAN No. 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan ASN



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI